



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/PID/2016/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara
Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

N a m a : ZUNDAR HIMAWAN,ST.
Tempat lahir : Kulon Progo;
Tanggal lahir : 46 tahun / 05 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Tridaya Indah 2 Blok B 6/2-3 Rt.001 Rw.007
Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;
Ag ama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S1.

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding didampingi oleh Penasihat
Hukumnya bernama :

Halaman 1 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Edy Purwanto, S.H., M.H., C.D;
2. Bambang Sunyoto, S.H.;
3. Nur Chasanah, S.H.;

Para Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum EDY PURWANTO & REKAN yang beralamat dahulu di Dusun Gondang Legi, RT.001 RW.024 Desa Merdiko Rejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Yogyakarta dan sekarang beralamat Jalan H. Gandun, RT.07.RW.08 No.04 D Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK.VI/KHEp&R.16, tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 188/HK/VI/SK.Pid/2016/PN.Smn pada tanggal 29 Juni 2016.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 55/PEN.PID/2016/PT.YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal **29 Juni 2016** , Nomor **187/Pid.B/2016/ PN.Smn.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 April 2016 No. Reg. Perkara : PDM- 101/Slmn/Epp.2/4/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ZUNDAR HIMAWAN, ST.pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Makan Lembah Ngosit Jl. Magelang Km.16 Tempel, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2011, Terdakwa yang mendengar bahwa saksi YUSUF WIBISANA usahanya sedang kolep/bangkrut dan hendak menjual Rumah Makan yang berada di Wilayah Borobudur Magelang, menemui saksi YUSUF WIBISANA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bergabung usaha/bisnis sebagai member di PT TVI Express pimpinan GOENARNI GOENAWAN beralamat di Jakarta Pusat yang bergerak di bidang Tour/wisata dan Travel (ijinnya dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 61/C/VIII/PMA/2011 tanggal 24 Agustus 2011). Terdakwa mengajak saksi YUSUF WIBISANA untuk melakukan investasi uang di PT TVI Express dan menjanjikan kepada saksi YUSUF WIBISANA apabila menginvestasikan uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan berupa :
 - Mendapatkan 8 (delapan) voucher penginapan hotel berbintang yang dapat dipergunakan diseluruh dunia
 - Akan mendapatkan bonus Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila dapat merekrut anggota baru
 - Bisa melakukan ibadah umroh bagi anggota muslim
 - Apabila tidak berhasil maka modal akan dikembalikan 100 %
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi YUSUF WIBISANA tersebut, membuat saksi YUSUF WIBISANA tergerak hatinya dan menyerahkan uang Rp.20.800.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengajak saksi YUSUF WIBISANO, Terdakwa yang mengetahui saksi YUSUF WIBISANA sebagai pemilik Rumah Makan Lembah Ngosit memiliki banyak kenalan/relasi, dan Terdakwa berharap banyak yang ikut melakukan investasi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi YUSUF WIBISANA untuk mengumpulkan orang di Rumah Makan Lembah Ngosit dengan maksud Terdakwa akan mengadakan presentasi mengenai bisnis di TVI Express;

Halaman 3 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon investor di PT TVI Express yang berhasil dikumpulkan saksi YUSUF WIBISANA di Rumah Makan Lembah Ngosit dalam setiap pertemuan rata-rata sekitar 30 (tiga puluh) orang. Melihat yang hadir cukup banyak, Terdakwa secara intens melakukan presentasi sekitar 4/5 kali yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu sejak bulan Maret 2011 hingga bulan Juli 2011. Dalam presentasi tersebut agar para hadirin tertarik untuk ikut berinvestasi, Terdakwa mengatakan yang intinya diantaranya :
 - Investasi ini bukan Multi Level Marketing (MLM);
 - Dengan menanamkan investasi sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bisa memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat;
 - Apabila setiap berhasil mencari investor baru, maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat merekrut anggota baru, maka modal bisa diambil lagi secara utuh;
 - Akan memperoleh voucher menginap di hotel dimanapun secara gratis;
 - Bagi yang beragama Islam akan diajak mengikuti ibadah umroh / bagi yang beragama nasrani wisata ke Jerusalem;
 - Bisa mendapatkan mobil;
 - Kita tinggal duduk manis dan tidur dikamar maka akan mendapatkan uang banyak;
- Bahwa karena Terdakwa melihat yang ikut presentasi cukup banyak, untuk TVI Express di Lembah Ngosit diberi nama/label TVI Express NGOSIT Group Jogja;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan presentasi kepada calon investor, agar calon investor percaya dan mengerti sehingga tertarik, Terdakwa memberikan brosur dan kartu nama atas nama Terdakwa yang dipesan Terdakwa dari saksi AGUS PURWANTO;
- Bahwa dari presentasi yang dilakukan Terdakwa, sebanyak 37 (tiga puluh) tujuh orang tertarik dan tergerak hatinya untuk investasi yakni :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH INVESTASI
1.	Yusuf Wibisana	Surowangsan Margorejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
2.	Bengkas Riyanto	Gondanglegi Merdikorejo Tempel Sleman	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Suratun	Sedogan Lumbungrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
4.	Abdulah Satari	Tirto Rt 02/23 Triharjo Pandan Bantul	Rp. 20.800.000,-
5.	Dr.Sri Wijayanti	Muja Muju UH 2/823 Umbulharjo Yk	Rp. 20.800.000,-
6.	KuntoEdi Pranowo	Tukharjo 02/01 Purworejo Samigaluh	Rp. 20.800.000,-
7.	Hundansyah	-	Rp. 2.600.000,-
8.	Arwin Ibnu Dewata	Tentara pelajar 4B Bumijo Yka	Rp. 20.800.000,-
9.	Dwi Sudarmiyatun	Surowangsan Margorejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
10.	Sri Widayati	Karanglo Pondokrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
11.	Sri Ningsih	Jagang kidul Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
12.	Yiala Fauziah	Surowangsan Margorejo Tempel SIm	Rp. 20.800.000,-
13.	Yusuf Lugito	Barepan 01/05 Bumirejo borobudur	Rp. 20.800.000,-
14.	Rr. Watini	Gulon 05/01 Gulon Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
15.	Muhadi	Sabrangrowo Borobudur Magelang	Rp. 20.800.000,-
16.	H. Rohmat Slamet	Sabrangrowo Borobudur Magelang	Rp. 20.800.000,-
17.	R. Wijaya Daru	Gedongkuning KG 1/232 Kotagede Yka	Rp. 20.800.000,-
18.	Sumadi, SH	Gulon 05/01 SalamMagelang	Rp. 20.800.000,-
19.	Soleh Suranto	Asrama TNI AD Mrican Semarang	Rp. 20.800.000,-
20.	Heni Setianingsih	Dukuh 04/01 Pondokrejo Tempel SIm	Rp. 20.800.000,-
21.	Irwin Suryan	Karanggondang Bojong Mungkid Magelang	Rp. 20.800.000,-
22.	Irwan Suryanto	Pucungan Candirejo Borobudur	Rp. 20.800.000,-
23.	Paiman	Pucangtengah Pegandon Kendal	Rp. 20.800.000,-
24.	Hendro Setiawan	Gulon 05/01 Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
25.	M.Amarul faruq	Mantingan Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
26.	Heri Antono	Bintaro Gunungpring Muntlan Magelang	Rp. 20.800.000,-
27.	Zunanik	Barepan Bumirejo Borobudur	Rp. 20.800.000,-

Halaman 5 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Mashud Hanafi	Karanglo Pondokrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
29.	Marjono	Sedogan Lumbungrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
30.	Suatminah	Jaganglor Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
31.	Susana Nasution	Permata Regency Bekasi	Rp. 20.800.000,-
32.	Siti Alfiah	Druju Tegal Ngluwar Magelang	Rp. 20.800.000,-
33.	Arif Fauzi	Surowangsan Margorejo Tempel Slm	Rp. 18.200.000,-
34.	Suharni	Surowangsan Margorejo Tempel Slm	Rp. 20.800.000,-
35.	Dewi Cahyaningsih	Surowangsan Margorejo Tempel Slm	Rp. 20.800.000,-
36.	Sumarsih CH	Gedongkuning KG 1/232 Kotagede Yka	Rp. 20.800.000,-
37.	Endarto	Kurahan 01/01 Karangrejo Borobudur	Rp. 20.800.000,-

- Bahwa uang dari investor tersebut, diterima Terdakwa dengan cara :
1. Diterima Terdakwa melalui Transfer bank yang disetor oleh saksi YUSUF WIBISANA ke rekening atas nama :
 - a. ZUNDAR HIMAWAN Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 tertanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - b. ZUNDAR HIMAWAN Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 tertanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - c. ZUNDAR HIMAWAN Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 tertanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - d. SRI NURWANTI DEWI Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 tertanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - e. SRI NURWANTI DEWI Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 tertanggal 19 April 2011 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - f. SRI NURWANTI DEWI Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 tertanggal 28 April 2011 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diterima tunai Terdakwa dari saksi YUSUF WIBISANA kwitansi tertanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

3. Diterima tunai Terdakwa dari saksi YUSUF WIBISANA pada saat presentasi di Rumah makan Lembah Ngosit sebesar Rp.368.400.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi.

Jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa dari saksi YUSUF WIBISANA sebesar Rp.728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari para investor melalui saksi YUSUF WIBISANA karena Terdakwa menghendaki untuk penyerahan uangnya agar diserahkan 1 (satu) pintu yakni melalui saksi YUSUF WIBISANA;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 para investor mulai melihat gelagat ada ketidakberesan Terdakwa, yakni diantaranya para investor tidak mempunyai bukti jika telah bergabung dengan bisnis/usaha TVI Express, para investor mendengar ada yang tidak pernah merekrut investor mendapatkan bonus dari Terdakwa dan yang merekrut investor tidak mendapatkan bonus. Hal yang demikian tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Terdakwa. Sehingga para investor mengejar saksi YUSUF WIBISANA untuk mengembalikan uang karena uang dari para investor diterima melalui 1 (satu) pintu yakni oleh saksi YUSUF WIBISANA.;
- Bahwa saksi YUSUF WIBISANA selanjutnya menemui Terdakwa tetapi tidak ada penyelesaian, Terdakwa menyampaikan jika uang dari para investor TVI Express NGOSIT Group Jogja yang diserahkan melalui saksi YUSUF WIBISANA diserahkan Terdakwa kepada team ECO CAROK karena menurut Terdakwa TVI Express NGOSIT Group Jogja (Lembah Ngosit) dibawah group ECO CAROK (Eko Santoso, SE., MM), dan Terdakwa susah dihubungi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YUSUF WIBISANA menderita kerugian sekitar sebesar Rp.728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ZUNDAR HIMAWAN, ST. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Makan Lembah Ngosit Jl. Magelang Km.16 Tempel, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2011, Terdakwa yang mendengar bahwa saksi YUSUF WIBISANA usahanya sedang kolep/bangkrut dan hendak menjual Rumah Makan yang berada di Wilayah Borobudur Magelang, menemui saksi YUSUF WIBISANA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bergabung usaha/bisnis di PT TVI Express yang dipimpin oleh GOENARNI GOENAWAN beralamat di Jakarta Pusat yang bergerak di bidang Tour/wisata dan Travel, dan Terdakwa sebagai member. Terdakwa mengajak saksi YUSUF WIBISANA untuk melakukan investasi uang di PT TVI Express dan menjanjikan kepada saksi YUSUF WIBISANA apabila menginvestasikan uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan berupa:
 - Mendapatkan 8 (delapan) voucher penginapan hotel berbintang yang dapat dipergunakan diseluruh dunia;
 - Akan mendapatkan bonus Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila dapat merekrut anggota baru;
 - Bisa melakukan ibadah umroh bagi anggota muslim;
 - Apabila tidak berhasil maka modal akan dikembalikan 100 %;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi YUSUF WIBISANA tersebut, membuat saksi YUSUF WIBISANA tergerak hatinya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.800.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengajak saksi YUSUF WIBISANA, Terdakwa yang mengetahui saksi YUSUF WIBISANA sebagai pemilik Rumah Makan Lembah Ngosit memiliki banyak kenalan/relasi, dan Terdakwa berharap banyak yang ikut melakukan investasi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi YUSUF WIBISANA untuk mengumpulkan orang



di Rumah Makan Lembah Ngosit dengan maksud Terdakwa akan mengadakan presentasi mengenai bisnis di PT TVI Express;

- Bahwa calon investor di PT TVI Express yang berhasil dikumpulkan saksi YUSUF WIBISANA di Rumah Makan Lembah Ngosit dalam setiap pertemuan rata-rata sekitar 30 (tiga puluh) orang. Melihat yang hadir cukup banyak, Terdakwa secara intens melakukan presentasi sekitar 4/5 kali yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu sejak bulan Maret 2011 hingga Juli 2011. Dalam presentasi tersebut agar para hadirin tertarik untuk ikut berinvestasi, Terdakwa mengatakan yang intinya diantaranya :
 - Investasi ini bukan Multi Level Marketing (MLM);
 - Dengan menanamkan investasi sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bisa memperoleh keuntungan yang lipat-lipat;
 - Apabila setiap berhasil mencari investor baru, maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat merekrut anggota baru, maka modal bisa diambil lagi secara utuh;
 - Akan memperoleh voucher menginap di hotel dimanapun secara gratis;
 - Bagi yang beragama islam akan diajak mengikuti ibadah umroh/yang beragama nasrani ke Jerusalem;
 - Bisa mendapatkan mobil;
 - Kita tinggal duduk manis dan tidur dikamar maka akan mendapatkan uang banyak;
- Bahwa karena Terdakwa melihat yang ikut presentasi cukup banyak, untuk TVI Express di Lembah Ngosit diberi nama TVI Express NGOSIT Group Jogja;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan presentasi kepada calon investor, agar calon investor percaya dan mengerti sehingga tertarik, Terdakwa memberikan brosur dan kartu nama atas nama Terdakwa yang dipesan Terdakwa dari saksi AGUS PURWANTO;
- Bahwa dari presentasi yang dilakukan Terdakwa, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang tertarik dan tergerak hatinya untuk investasi yakni :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH INVESTASI
1.	Yusuf Wibisana	Surowangsan Margorejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bengkas Riyanto	Gondanglegi Merdikorejo Tempel Sleman	-
3.	Suratun	Sedogan Lumbungrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
4.	Abdulah Satari	Tirto Rt 02/23 Triharjo Pandan Bantul	Rp. 20.800.000,-
5.	Dr. Sri Wijayanti	Muja Muju UH 2/823 Umbulharjo Yk	Rp. 20.800.000,-
6.	Kunto Edi Pranowo	Tukharjo 02/01 Purworejo Samigaluh	Rp. 20.800.000,-
7.	Hundansyah	-	Rp. 2.600.000,-
8.	Arwin Ibnu Dewata	Tentara pelajar 4B Bumijo Yka	Rp. 20.800.000,-
9.	Dwi Sudarmiyatun	Surowangsan Margorejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
10.	Sri Widayati	Karanglo Pondokrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
11.	Sri Ningsih	Jagang kidul Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
12.	Yiala Fauziah	Surowangsan Margorejo Tempel Slm	Rp. 20.800.000,-
13.	Yusuf Lugito	Barepan 01/05 Bumirejo borobudur	Rp. 20.800.000,-
14.	Rr. Watini	Gulon 05/01 Gulon Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
15.	Muhadi	Sabrangrowo Borobudur Magelang	Rp. 20.800.000,-
16.	H. Rohmat Slamet	Sabrangrowo Borobudur Magelang	Rp. 20.800.000,-
17.	R. Wijaya Daru	Gedongkuning KG 1/232 Kotagede Yka	Rp. 20.800.000,-
18.	Sumadi, SH	Gulon 05/01 SalamMagelang	Rp. 20.800.000,-
19.	Soleh Suranto	Asrama TNI AD Mrican Semarang	Rp. 20.800.000,-
20.	Heni Setianingsih	Dukuh 04/01 Pondokrejo Tempel Slm	Rp. 20.800.000,-
21.	Irwin Suryan	Karanggondang Bojong Mungkid Magelang	Rp. 20.800.000,-
22.	Irwan Suryanto	Pucungan Candirejo Borobudur	Rp. 20.800.000,-
23.	Paiman	Pucangtengah Pegandon Kendal	Rp. 20.800.000,-
24.	Hendro Setiawan	Gulon 05/01 Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-

Halaman 10 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	M.Amarul faruq	Mantingan Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
26.	Heri Antono	Bintaro Gunungpring Muntlan Magelang	Rp. 20.800.000,-
27.	Zunanik	Barepan Bumirejo Borobudur	Rp. 20.800.000,-
28.	Mashud Hanafi	Karanglo Pondokrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
29.	Marjono	Sedogan Lumbungrejo Tempel Sleman	Rp. 20.800.000,-
30.	Suatminah	Jaganglor Salam Magelang	Rp. 20.800.000,-
31.	Susana Nasution	Permata Regency Bekasi	Rp. 20.800.000,-
32.	Siti Alfiah	Druju Tegal Ngluwar Magelang	Rp. 20.800.000,-
33.	Arif Fauzi	Surowangsan Margorejo Tempel SIm	Rp. 18.200.000,-
34.	Suharni	Surowangsan Margorejo Tempel SIm	Rp. 20.800.000,-
35.	Dewi Cahyaningsih	Surowangsan Margorejo Tempel SIm	Rp. 20.800.000,-
36.	Sumarsih CH	Gedongkuning KG 1/232 Kotagede Yka	Rp. 20.800.000,-
37.	Endarto	Kurahan 01/01 Karangrejo Borobudur	Rp. 20.800.000,-

- Bahwa uang dari investor tersebut, diterima Terdakwa dengan cara :
- Diterima Terdakwa melalui Transfer bank yang disetor oleh saksi YUSUF WIBISANA ke rekening atas nama :
 - ZUNDAR HIMAWAN Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 tertanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - ZUNDAR HIMAWAN Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 tertanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - ZUNDAR HIMAWAN Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 tertanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - SRI NURWANTI DEWI Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 tertanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - SRI NURWANTI DEWI Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 tertanggal 19 April 2011 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. SRI NURWANTI DEWI Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 tertanggal 28 April 2011 sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

1. Diterima tunai Terdakwa dari saksi YUSUF WIBISONO kwitansi tertanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
2. Diterima tunai Terdakwa dari saksi YUSUF WBISONO pada saat presentasi di Rumah makan Lembah Ngosit sebesar Rp.368.400.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi.

Jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa dari saksi YUSUF WIBISANA sebesar Rp.728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari para investor melalui saksi YUSUF WIBISANA karena Terdakwa menghendaki untuk penyerahan uangnya agar diserahkan 1 (satu) pintu yakni melalui saksi YUSUF WIBISANA;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 para investor mulai melihat gelagat ada ketidakberesan Terdakwa yakni diantaranya para investor tidak mempunyai bukti jika telah bergabung dengan bisnis/usaha TVI Express, para investor mendengar ada yang tidak pernah merekrut investor mendapatkan bonus dari Terdakwa dan yang merekrut investor tidak mendapatkan bonus. Hal yang demikian tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Terdakwa. Dan tanpa seijin para investor uang dari para investor dipergunakan untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa saksi YUSUF WIBISANA yang menyerahkan uang dari para investor kepada Terdakwa, meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tetapi Terdakwa susah dihubungi dan perbuatannya dilaporkan kepada yang berwajib.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YUSUF WIBISANA menderita kerugian sebesar Rp.728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Halaman 12 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUNDAR HIMAWAN, ST. bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUNDAR HIMAWAN, ST. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 120.000.000,- kepada ZUNDAR HIMAWAN dengan Nomor rekening 1560005258266 tertanggal 13 Mei 2011
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- kepada ZUNDAR HIMAWAN dengan Nomor rekening 1560005258266 tertanggal 24 Mei 2011
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 20.800.000,- kepada ZUNDAR HIMAWAN dengan Nomor rekening 1560005258266 tertanggal 28 Juni 2011
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 10.800.000,- kepada SRI NURWANTI DEWI dengan Nomor rekening 1560003246461 tertanggal 25 Maret 2011
 5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 20.800.000,- kepada SRI NURWANTI DEWI dengan Nomor rekening 1560003246461 tertanggal 19 April 2011
 6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 20.800.000,- kepada SRI NURWANTI DEWI dengan Nomor rekening 1560003246461 tertanggal 28 April 2011
 7. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada ZUNDAR HIMAWAN tertanggal 23 Mei 2011
 8. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ROCHMAD SLAMET beserta surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2012;
 9. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada HENI SETYONINGSIH beserta surat pernyataan tertanggal 7 November 2012;
 10. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,-

Halaman 13 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari YUSUF WIBISANA kepada MUHAMMAD UMARUL FARUQ beserta surat pernyataan tertanggal 7 November 2012;
11. (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ABDULLAH SATARI beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
12. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SHOLEH SURANTO beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
13. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ARWIN IBNU DEWANTA beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
14. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada DEWI CAHYANINGSIH beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
15. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada YUSUF LUGITO beserta surat pernyataan tertanggal 14 November 2012;
16. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada HERI ANTONO beserta surat pernyataan tertanggal 14 November 2012;
17. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ARIEF FAUZY beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
18. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ANA DWI ASTUTI beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
19. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada MARJONO beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
20. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SURATUN beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
21. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SURATUN beserta surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2013;
22. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada IRWAN SURYANTO beserta surat

Halaman 14 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernyataan tertanggal 04 November 2013;
- 23.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SRI WIDAYATI beserta surat pernyataan tertanggal 16 Juni 2013;
- 24.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ZUNANIK beserta surat pernyataan tertanggal 14 November 2012;
- 25.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUATMINAH beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
- 26.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUMARSIH CH ADAMS beserta surat pernyataan tertanggal 13 Juni 2013;
- 27.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada YIALA
- 28.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada YIALA FAUZIAH beserta surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2014;
- 29.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 104.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUMADI, RR WATINI, PAIMAN, HENDRO SETIAWAN, SRI NINGSIH beserta 3 lembar surat pernyataan (SUMADI; SH, RR WATINI, PAIMAN) tertanggal 23 Juli 2014;
- 30.1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUHARNI tertanggal 13 Agustus 2014;
- 31.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada DWI SUDARMIYATUN tertanggal 7 November 2012;
- 32.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada DWI SUDARMIYATUN tertanggal 7 November 2012;
- 33.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada KUNTA EDY PRANAWA tertanggal 7 November 2012;
- 34.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SITI ALFIAH tertanggal 1 Desember

Halaman 15 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

- 35.19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 atas nama ZUNDAR HIMAWAN;
- 36.16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 atas nama SRI NURWANTI DEWI, SH.
- 37.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 atas nama SRI NURWANTI DEWI, SH tertanggal 1 Maret 2011 s/d tanggal 30 April 2011.
- 38.1 (satu) lembar print out brosur TVI Express.
- 39.1 (satu) bendel fotocopy buku TVI Express warna kuning.
- 40.1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan distributor TVI Express "Ngosit Group Jogja" yang di tandatangani YUSUF WIBISANA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Juni 2016 , Nomor 187/Pid.B/2016/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZUNDAR HIMAWAN, S.T.**tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 120.000.000,- kepada ZUNDAR HIMAWAN dengan Nomor rekening 1560005258266 tertanggal 13 Mei 2011
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- kepada ZUNDAR HIMAWAN dengan Nomor rekening 1560005258266

Halaman 16 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2011

3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 20.800.000,- kepada ZUNDAR HIMAWAN dengan Nomor rekening 1560005258266 tertanggal 28 Juni 2011
4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 10.800.000,- kepada SRI NURWANTI DEWI dengan Nomor rekening 1560003246461 tertanggal 25 Maret 2011
5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 20.800.000,- kepada SRI NURWANTI DEWI dengan Nomor rekening 1560003246461 tertanggal 19 April 2011
6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 20.800.000,- kepada SRI NURWANTI DEWI dengan Nomor rekening 1560003246461 tertanggal 28 April 2011
7. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada ZUNDAR HIMAWAN tertanggal 23 Mei 2011
8. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ROCHMAD SLAMET beserta surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2012;
9. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada HENI SETYONINGSIH beserta surat pernyataan tertanggal 7 November 2012;
10. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada MUHAMMAD UMARUL FARUQ beserta surat pernyataan tertanggal 7 November 2012;
11. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ABDULLAH SATARI beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
12. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SHOLEH SURANTO beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
13. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ARWIN IBNU DEWANTA beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
14. 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada DEWI CAHYANINGSIH beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;

Halaman 17 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada YUSUF LUGITO beserta surat pernyataan tertanggal 14 November 2012;
- 16.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada HERI ANTONO beserta surat pernyataan tertanggal 14 November 2012;
- 17.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ARIEF FAUZY beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2012;
- 18.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ANA DWI ASTUTI beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
- 19.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada MARJONO beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
- 20.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SURATUN beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
- 21.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SURATUN beserta surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2013;
- 22.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada IRWAN SURYANTO beserta surat pernyataan tertanggal 04 November 2013;
- 23.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SRI WIDAYATI beserta surat pernyataan tertanggal 16 Juni 2013;
- 24.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada ZUNANIK beserta surat pernyataan tertanggal 14 November 2012;
- 25.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUATMINAH beserta surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2013;
- 26.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUMARSIH CH ADAMS beserta surat pernyataan tertanggal 13 Juni 2013;
- 27.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,-

Halaman 18 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari YUSUF WIBISANA kepada YIALA

28.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada YIALA FAUZIAH beserta surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2014;

29.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 104.000.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUMADI, RR WATINI, PAIMAN, HENDRO SETIAWAN, SRI NINGSIH beserta 3 lembar surat pernyataan (SUMADI; SH, RR WATINI, PAIMAN) tertanggal 23 Juli 2014;

30.1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SUHARNI tertanggal 13 Agustus 2014;

31.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada DWI SUDARMIYATUN tertanggal 7 November 2012;

32.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada DWI SUDARMIYATUN tertanggal 7 November 2012;

33.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada KUNTA EDY PRANAWA tertanggal 7 November 2012;

34.1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.800.000,- dari YUSUF WIBISANA kepada SITI ALFIAH tertanggal 1 Desember 2012;

35.19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1560005258266 atas nama ZUNDAR HIMAWAN;

36.16 (enam belas) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 atas nama SRI NURWANTI DEWI, SH.

37.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1560003246461 atas nama SRI NURWANTI DEWI, SH tertanggal 1 Maret 2011 s/d tanggal 30 April 2011.

38.1 (satu) lembar print out brosur TVI Express.

39.1 (satu) bendel fotocopy buku TVI Express warna kuning.

40.1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan distributor TVI Express "Ngosit Group Jogja" yang di tandatangani YUSUF WIBISANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Halaman 19 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2016 Nomor 187/Pid.B/2016/PN.Smn tersebut, Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2016 Nomor 187/Pid.B/2016/PN.Smn tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Juli 2016 ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa atas permintaan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 27 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya juga telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan surat Nomor: W13.U2/2729/HK.01/VII/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksma berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2016 nomor:187/Pid.B/2016/PN.Smn. serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut

Halaman 20 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang duduknya perkara

- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengkaitkan pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu tentang urutan letak redaksional “ tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ditempatkan sebelum uraian dakwaan Jaksa Penuntut umum, demikian pula tentang pembelaan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa hal tersebut telah menyalahi sistematis dari pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, tentang keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut tidak menyalahi ketentuan dari pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena hal tersebut sesuai dengan Template yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ;

- Bahwa keberatan tentang dakwaan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (“point c”), tentang harus dipertimbangkan yang lengkap (“point d”) juga tentang tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (“point e”) ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan berita acara persidangan, hal mana bahwa berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, dimana uraian surat dakwaan, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sudah tercantum lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada halaman 12 point 1.1 berkaitan dengan surat dakwaan yang melanggar pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tentang keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini tetapi seharusnya dibahas pada waktu mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan selebihnya yaitu berkaitan dengan pembuktian unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah diuraikan dengan benar oleh Hakim tingkat pertama, demikian pula keterangan saksi Eko Santoso yang dibacakan dalam persidangan karena yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3(tiga) kali oleh Jaksa Penuntut Umum hal tersebut sebagaimana dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya (sebagai lampiran) dan keterangan saksi yang telah disumpah didepan penyidik yang dibacakan dipersidangan adalah sama nilainya dengan keterangan saksi didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama , kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2016 nomor: 187 / Pid.B / 2016 / PN.Smnm dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2016 nomor : 187/Pid.B/2016/PN.Smn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh Eko Tunggul Pribadi, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Sutardjo,SH.,MH. dan Sutjahyo Padmo Wasono,SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ngatimin, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Sutardjo,SH.,MH

Eko Tunggul Pribadi, SH

2. Sutjahyo Padmo Wasono,SH,MH

Panitera Pengganti

Ngatimin, SH

Halaman 23 dari 23 putusan nomor 55/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)